



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN JENDERAL AHMAD YANI Telp. (0623) 345765
Email : dispendasahan@yahoo.co.id KISARAN – 21224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN NOMOR : 421.2 / 1965-Pembinaan SD/2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca : a. Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan AT THOYIBAH Nomor : 07/YP-AT/SD IT/M/VI/2017 Tanggal 12 Juni 2017 tentang permohonan Izin Operasional Sekolah.
b. Hasil verifikasi tim ke Sekolah tanggal 3 Agustus 2017.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan Pengembangan dan Pembangunan Pendidikan yang berkelanjutan.
b. Bahwa untuk Pendirian Pendidikan Persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian, pembubaran dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Peraturan Daerah Kab. Asahan No 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan perangkat Daerah Kabupaten Asahan
6. Peraturan Bupati Asahan No. 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi susunan Organisasi, tatakerja, uraian tugas dan fungsi jabatan pada Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 420/2281-UMUM/2012 tanggal 24 Juli 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 420/1555-UMUM/2013 tanggal 26 Agustus 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional SD Swasta bagi :
1. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Swasta Islam Terpadu At Thoyibah
2. Alamat Sekolah : Makmur Dusun V Meranti
3. Tahun Berdiri : 2017
4. Kecamatan : Meranti
5. Kabupaten : Asahan
6. Nama Yayasan/Perguruan : Yayasan Pendidikan AT THOYIBAH
7. Alamat : Makmur Dusun V Meranti
- KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan up. Seksi SD pada Bidang SD.
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan administrasi sekolah.
5. Memenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Sekolah Dasar.
- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku 5 (Lima) tahun sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022, dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan / penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut/dibatalkan.
2. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
3. Apabila Sekolah tersebut pada point Satu dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional ini akan dicabut.
- KEEMPAT : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mestinya.



- Tembusan :
1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sumut di Medan
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Meranti